



P U T U S A N

No. 1041 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA;**

Tempat lahir : Tangerang;

Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 27 Februari 1991;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan H. Mean Raya, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Timur, Kota Tangerang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 3 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1041 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1100/2015/S.318.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Februari 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1101/2015/S.318.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 24 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 1744/2015/S.318.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA bersama-sama ALI (DPO) dan LUTHFI WAHYUDI alias BULE bin EMAN (diajukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. ANDRI WIJAYA, Sdr. NAZRULSANI (masing-masing Napi di LP Pemuda) pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2014, bertempat daerah Jalan Salak Putih Gang Bojong RT.03/12, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 13.00 WIB saat Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA dihubungi oleh Sdr. ANDRI WIJAYA (Napi di LP Pemuda) yang meminta Terdakwa mengambil paket ganja dengan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu setelah disepakati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO) dengan menggunakan mobil carteran Avanza warna hitam menjemput Sdr. LUTFHI WAHYUDI di daerah Metro Permata Ciledug, beberapa saat kemudian Sdr. LUTFHI WAHYUDI dihubungi oleh Sdr. NAZRULSANI (Napi di LP Pemuda) yang memerintahkan agar mengambil paket ganja di sekitar pintu tol pluit, dan sekitar jam 02.00 WIB sesampainya di sekitar pintu tol Pluit Sdr. LUTFHI WAHYUDI menghubungi kembali Sdr. NAZRULSANI yang memerintahkan Sdr. LUTHFI WAHYUDI untuk mengambil ganja dari mobil Kontainer yang sudah menunggu di pintu tol, tidak lama kemudian datang 3 orang yang tidak dikenal langsung memasukkan 8 (delapan) karung berisikan ganja ke mobil Avanza Terdakwa dan selanjutnya atas petunjuk Sdr. LUTFHI ganja tersebut Terdakwa bawa dan simpan di sebuah kontrakan di daerah Pondok Jagung Serpong Kota Tangerang Selatan, yang rencananya ganja tersebut akan diedarkan di wilayah Kota Tangerang;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar jam 03.00 saat Terdakwa berada di kontrakkannya di daerah Jalan Salak Putih Gang Bojong RT.03/12, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Restro Tangerang Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ricky Andrian, Sdr. Hary Munandar dan Sdr. Luthfi Wahyudi di sebuah kontrakan daerah Pondok Jagung Kota Tangerang Selatan tempat Terdakwa menyimpan 8 (delapan) karung ganja yang terdiri dari 396 bungkus lakban ganja dengan berat bruto keseluruhan 450.000 gram (450 Kg) beberapa hari sebelumnya, lalu

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1041 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa ditemukan pula 3 (tiga) paket sedang ganja seberat 500 gram yang rencananya akan diedarkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 271B/II/ 2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 17 bulan Februari tahun dua ribu empat belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Tanti, S.T. masing-masing selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) bungkus amplop warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2730,9754 gram dan 3 (tiga) bungkus amplop coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,9892 gram, dalam kesimpulannya menerangkan "Barang Bukti tersebut berupa daun-daun kering tersebut adalah benar (+) Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti hasil Lab berat netto akhir seluruhnya 2738,0220 gram setelah diperiksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA bersama-sama ALI (DPO) dan LUTHFI WAHYUDI alias BULE bin EMAN (diajukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. ANDRI WIJAYA, Sdr. NAZRULSANI pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2014, bertempat daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Salak Putih Gang Bojong RT.03/12, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan cara percobaan atau dengan permufakatan jahat”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014 sekitar jam 13.00 saat Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA dihubungi oleh Sdr. ANDRI WIJAYA (Napi di LP Pemuda) yang meminta Terdakwa mengambil paket ganja dengan imbalan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu setelah disepakati, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ALI (DPO) dengan menggunakan mobil carteran Avanza warna hitam menjemput Sdr. LUTFHI WAHYUDI di daerah Metro Permata Ciledug, beberapa saat kemudian Sdr. LUTFHI WAHYUDI dihubungi oleh Sdr. NAZRULSANI (Napi di LP Pemuda) yang memerintahkan agar mengambil paket ganja di sekitar pintu tol pluit, dan sekitar jam 02.00 WIB sesampainya di sekitar pintu tol Pluit Sdr. LUTFHI WAHYUDI menghubungi kembali Sdr. NAZRULSANI yang memerintahkan Sdr. LUTHFI WAHYUDI untuk mengambil ganja dari mobil Kontainer yang sudah menunggu di pintu tol, tidak lama kemudian datang 3 orang yang tidak dikenal langsung memasukkan 8 (delapan) karung berisikan ganja ke mobil Avanza Terdakwa, dan selanjutnya atas petunjuk Sdr. LUTFHI 8 (delapan) karung ganja yang terdiri dari 396 bungkus lakban ganja dengan berat bruto keseluruhan 450.000 gram (450 Kg) Terdakwa bawa dan simpan di sebuah kontrakan di daerah Pondok Jagung Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekitar jam 03.00 WIB saat Terdakwa berada di kontrakannya di daerah Jalan Salak Putih Gang Bojong RT.03/12, Kelurahan Pakujaya, Kota Tangerang datang beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1041 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restro Tangerang Kota yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ricky Andrian, Sdr. Hary Munandar dan Sdr. Luthfi Wahyudi di sebuah kontrakan daerah Pondok Jagung Kota Tangerang Selatan, lalu pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa ditemukan pula 3 (tiga) paket sedang ganja seberat 500 gram yang rencananya akan diedarkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 271B/II/ 2014/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 17 bulan Februari tahun dua ribu empat belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Tanti, S.T. masing-masing selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 396 (tiga ratus Sembilan puluh enam) bungkus amplop warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 2730,9754 gram dan 3 (tiga) bungkus amplop coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 9,9892 gram, dalam kesimpulannya menerangkan "Barang bukti tersebut berupa daun-daun kering tersebut adalah benar (+) Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa Barang bukti hasil Lab berat netto akhir seluruhnya 2738,0220 gram setelah diperiksa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 September 2014 sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA dengan pidana MATI;
3. Barang Bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) karung yang berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 450 kg/450.000 gram dan 3 (tiga) bungkus ganja berukuran sedang dengan berat bruto 500 gram;
setelah dilakukan pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan labkrim, sisa barang bukti menjadi:
 - 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2728,2093 gram;
 - 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 9,8127 gram;
 - 2) 2 (dua) unit sepeda motor, yang terdiri dari: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol. B 6237 VDU dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy No. Pol. B 6077 VHD;
 - 3) 1 (satu) kunci kontrakan;
 - 4) 5 (lima) buah HP yang terdiri dari: 1 (satu) bh HP Blackberry tipe Torch, 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP merek Cross dan 1 (satu) buah HP merek K Touch;Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa RICKI ANDRIAN alias OMPONG bin INDRIS, dkk;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1237/PID.SUS/2014/PN.TNG, tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon";

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung yang berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) amplop warna coklat yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 450 kg/450.000 gram dan 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja berukuran sedang dengan berat bruto 500 gram;

Setelah dilakukan pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan labkrim, sisa barang bukti menjadi:

- 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2728,2093 gram;
- 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 9,8127 gram;
- 1 (satu) kunci kontrakan;
- 5 (lima) buah HP yang terdiri dari: 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Torch, 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP merek Cross dan 1 (satu) buah HP merek K Touch;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit sepeda motor, yang terdiri dari: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol. B 6237 VDU dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy No. Pol. B 6077 VHD;

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa RICKI ANDRIAN alias OMPONG bin IDRIS, dkk;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 132/PID/2014/PT.BTN, tanggal 5 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Oktober 2014, No. 1237/PID.SUS/2014/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 10/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1041 K/PID.SUS/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagai berikut:

- Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak sependapat dengan tuntutan pidana berupa pidana mati terhadap Terdakwa dengan alasan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana terhadap Terdakwa, di mana Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat Terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau jahat Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya menurut Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdawalah yang bersalah melakukannya, bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah diambil alih pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya namun dalam sepanjang mengenai pidana Majelis Hakim berpendapat lain dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana MATI terhadap tindak pidana Narkotika dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika, dan pidana mati bertujuan mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa peredaran Narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak penyalahgunaan Narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis. Dengan pidana mati maka akan menghentikan jaringan Narkotika dan dampak dengan dipidana matinya pengedar Narkotika akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik menghilangkan satu nyawa bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa. Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana Narkotika agar pelaku peredaran gelap Narkotika tidak mempengaruhi tahanan lain yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup untuk dapat meneruskan kejahatannya atau dapat juga apabila pelaku memiliki jaringan melakukan perekrutan dari dalam tahanan, serta mencegah adanya pengaturan peredaran gelap Narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga selain menghentikan jaringan Narkotika, pidana mati juga diharapkan dapat mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar Lembaga pemasyarakatan;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan No. 132/PID/2014/PT.BTN, tanggal 10 Desember 2014 tidak mempertimbangkan perbuatan para Terdakwa yang akan mengedarkan Narkotika jenis daun ganja sebanyak 450 Kg sehingga ganja tersebut jika sampai beredar di masyarakat akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya, di mana penerapan saksi pidana MATI bagi para pelaku tindak pidana Narkotika tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar HAM manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1041 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang mengenai pemidanaan, Judex Facti sudah tepat dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun Judex Facti dalam amar putusannya kurang tepat menjatuhkan pidana penjara selama 19 tahun dan denda Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 tahun penjara. Terdapat cukup alasan, keadaan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan hukum yang adil dan proporsional berdasarkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ganja seberat 450 kg yang ditemukan dan disimpan di kamar kontrakan Terdakwa dapat dijadikan dasar atau alasan memperberat. Terdakwa dan kawan-kawan mempunyai peran yang signifikan terhadap barang tersebut sebab barang tersebut diterima Terdakwa dan kawan-kawan atas perintah atau suruhan dari Sdr. Muhammad Hanif dan Sdr. Andry Wijaya (napi di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang). Barang Narkotika sebanyak 8 karung diserahkan beberapa orang kepada Terdakwa di muka pintu masuk tol Pluit Jakarta Utara. Perbuatan yang menerima dan menyimpan Narkotika tersebut di rumah kontrakannya tentu Terdakwa sudah memikirkan dan mengetahui akibat dan konsekuensi hukum atas perbuatan a quo;

Bahwa selain itu barang bukti 8 karung ganja atau sebanyak 450 kg dari segi akibat yang ditimbulkan tentu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan penyakit permanen dan bahkan bisa menyebabkan dalam waktu yang lama penggunaanya dapat meninggal dunia;

Bahwa sesuai dengan peran Terdakwa sebagai kurir dan mengetahui kalau barang dalam karung tersebut adalah ganja jenis Narkotika, tentu perbuatan Terdakwa a quo harus diberi hukuman yang setimpal;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut untuk mencegah agar orang-orang tidak melakukan perbuatan a quo, sekaligus mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka adil dan bijaksana apabila hukum Terdakwa diperberat;



Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 132/PID/2014/PT.BTN, tanggal 5 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1237/PID.SUS/2014/PN.TNG, tanggal 16 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 132/PID/2014/PT.BTN, tanggal 5 Januari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1237/PID.SUS/2014/PN.TNG, tanggal 16 Oktober 2014, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISWAN PERMANA alias JAUNG bin JAKA** dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) karung yang berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 450 kg/450 gram dan 3 (tiga) bungkus ganja berukuran sedang dengan berat bruto 500 gram;
- Setelah dilakukan pemusnahan barang bukti dan pemeriksaan labkrim, sisa barang bukti menjadi:
 - 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 2728,2093 gram;
 - 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 9,8127 gram;
- 2 (dua) unit sepeda motor yang terdiri dari: 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No. Pol B 6237 VDU dan 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy No. Pol. B 6077 VHD;
- 1 (satu) kunci kontrakan;
- 5 (lima) buah HP yang terdiri dari: 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Torch, 1 (satu) buah HP merek Nokia, 1 (satu) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP merek Cross dan 1 (satu) buah HP merek K-Torch;

Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama Terdakwa Ricki Andrian alias Ompong bin Indris, dan kawan-kawan;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001